



PERAN AUDIT HUKUM PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/ GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Fendy Sumarto¹, Rasman Habeahan², Andhyka Muchtar³, Sugeng Prayitno⁴

¹STIH PAINAN BANTEN

²STIH PAINAN BANTEN

³STIH PAINAN BANTEN

⁴STIH PAINAN BANTEN

E-mail: fendi.sumarto@gmail.com

Article History:

Received: 28-11-2023

Revised: 16-12-2023

Accepted: 27-12-2023

Keywords: Good Corporate Governance; Audit Hukum; Standard Kerja Auditor Hukum

Abstract: Kegiatan usaha mendorong tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara, maka peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung dengan penerapan Good corporate governance (GCG), hal ini mendesak untuk semua perusahaan, baik dalam skala besar maupun menengah sehingga dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengkaji dan menganalisis Audit Hukum dari sisi penerapan Good Corporate Governance melalui standard audit hukum Indonesia. Selama ini audit kinerja perusahaan lazim diawasi oleh dewan komisaris dan dilakukan secara internal atau internal audit, namun oleh karena berbagai kepentingan, hasilnya kurang objektif dan belum memenuhi tujuan pelaksanaan audit. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Juridis Normatif dan kajian kepustakaan, dengan meneliti pentingnya Audit Kinerja perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan ketaatan perusahaan dalam menjalankan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan hasil kerja internal audit belum sepenuhnya signifikan memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga perlu Auditor Independen yang memiliki standard audit yang teragreditasi dan bekerja objektif, sehingga laporan audit dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja perusahaan, dan tujuan perusahaan menuju terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ Good Corporate Governance dapat dicapai.

PENDAHULUAN

Latar belakang penting penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting di dalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bisa terlaksana salah satunya adalah dengan menjalankan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku, usaha menghindari dari pelaksanaan peraturan yang berlaku akan beresiko melanggar aturan dan mendapatkan sanksi serta menurunkan kredibilitas perusahaan di mata publik.

Terjadinya berbagai permasalahan hukum sesungguhnya disebabkan karena kurangnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Hukum belum dilaksanakan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, maupun dalam melakukan perbuatan hukum atau melakukan transaksi usaha. Para pengambil keputusan juga belum menghitung dan menetapkan risiko hukum yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Banyak sengketa hukum yang terjadi, karena sampai saat ini belum diatur regulasi tentang keharusan melaksanakan audit hukum.

Oleh sebab itu, kehadiran auditor hukum untuk melakukan audit hukum sangat diperlukan. Auditor hukum, baik auditor hukum internal, auditor hukum independen, maupun auditor hukum pengawas/pemeriksa yang berkompeten, handal, terampil, dan berkepribadian serta berintegritas moral yang tinggi. Auditor hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas/tingkat kepatuhan hukum di berbagai sektor di Indonesia, fungsi dan peran auditor hukum memiliki beberapa dimensi berupa pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian permasalahan hukum (*prevention, controlling and problem solving*). Audit Hukum dapat merupakan bagian penting dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik).

Sejauh menyangkut tentang kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, hukum selalu dipandang merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Karena terdapatnya ketertiban sebagai salah satu tujuan hukum dengan begitu terdapat interklasi dan interaksi antara hukum dan perkembangan masyarakat. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesadaran hukum/*Legal Awareness* itu kiranya dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (*on recht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran

hukum merupakan kesadaran nilai - nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.¹

Sementara itu Kepatuhan Hukum/*Legal Obedience*, berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku. Menurut seseorang sarjana hukum mendefinisikan kepatuhan hukum sebagai ketaatan pada hukum yang dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang - undangan mempunyai berbagai macam kekuatan yang berlaku atau *rechtsgeltung*.²

Kesadaran dan Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum, dan apakah sebenarnya kepatuhan hukum itu ? kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subyek hukum itu terhadap hukum yang kesetiannya diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata patuh pada hukum. Secara *a contrario* masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada 2 (dua) tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan kesetiaan lainnya, contohnya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan hukum, jika dianalogikan sebagai perusahaan, maka acapkali kepentingan internal perusahaan bertentangan dengan kepatuhan terhadap hukum misalnya penerapan pembayaran upah minimum, pelaporan pajak yang benar atau membangun pengolahan limbah yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum perlu dibangun bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum tapi lebih jauh lagi adalah meningkatkan Nilai perusahaan baik di mata masyarakat maupun di mata Investor.

Banyak tulisan yang dilakukan, baik dalam bentuk Artikel, Makalah ataupun Jurnal, namun sebagian besar membahas tentang Audit Kinerja Perusahaan yang dilakukan oleh tim audit internal institusi/ perusahaan atau Internal Audit. Sementara penelitian ini fokus kepada Auditor profesional dan independen dengan berbagai standar kerja yang telah diagreditasi dan dipercaya dapat menghasilkan Laporan audit terkini dan Objektif.

Penelitian ini sangat menarik dan penting dilakukan, di samping profesi Auditor Hukum ini relatif masih baru juga banyak mengenalkan hal baru sebagai panduan dalam melakukan Audit, dibanding dengan metode yang dilakukan selama ini dalam bentuk Legal Due diligence maupun Internal audit, sehingga masyarakat maupun lembaga Eksekutif, Legislatif, Judikatif, Institusi Negara maupun swasta bisa mengenal profesi ini, karena semua lembaga ini bisa menjadi Subjek Audit sesuai dengan kepentingannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan Metode Juridis Normatif dan kajian kepustakaan dengan meneliti Undang-undang dan berbagai peraturan berlaku, Undang-undang Perseroan Terbatas, SK Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja tentang Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia dan bahan Standard Kompetensi Kerja Khusus Profesi auditor Hukum Indonesia yang diterbitkan

¹ Risamdy Prayatna, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, erisamdyprayatna.com, 2021

² *ibid*

oleh Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)/ *Certified Legal Auditors Association* (CLAA), data sekunder diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan lain dikumpulkan dari berbagai sumber ajar Profesi auditor Hukum, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan audit Hukum, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data dari studi kepustakaan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku., sehingga diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance

Perubahan lingkungan yang sangat cepat terutama dalam lingkungan dunia usaha semakin menuntut pentingnya penerapan *good corporate governance* suatu perusahaan. Banyak cara untuk mengkaji dan memahami corporate governance, salah satunya adalah menggunakan sudut pandang teori agensi.

Konsep *corporate governance* dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi, secara umum, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Corporate Governance* didefinisikan secara umum oleh *International Finance Corporation* (“IFC”) sebagai “*the structures and processes for the direction and control of companies*. Berdasarkan pengertian tersebut, pada intinya tata kelola perusahaan membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi secara baik. Untuk itu harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah *Good Corporate Governance* (“GCG”). Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan pengertian GCG, tetapi ada diatur di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dalam Pasal 1 angka 25 memberikan pengertian GCG bagi perusahaan perasuransian sebagai berikut:

“Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika”.

Dalam rangka pelaksanaan praktik *good corporate governance* yang baik terdapat lima prinsip dasar, yaitu: *independency, transparency, acountability, fairness dan Resposibility*, kelima prinsip dasar harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG-UGM) adalah sebagai berikut:

- a. **Transparency (Transparansi)**; dalam menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan informasi yang material sesuai dengan substansi yang sesungguhnya dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- b. **Accountability (Pertanggungjawaban)**; dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus mempertanggungjawabkan amanah yang diterima sesuai dengan hukum, peraturan, standar moral dan etika, maupun best practise yang berterima umum.
- c. **Responsiveness (Ketanggapan)**; dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan CG harus tanggap dan antisipatif terhadap permintaan (request) maupun umpan-balik (*feedback*) dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.
- d. **Independency (Independensi)**; dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus bebas dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang memadai.
- e. **Fairnes (Keadilan)**; dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan memperlakukan pihak lain ketentuanetentuan yang berterima umum secara adil.

Melalui penerapan *good corporate governance* tersebut diharapkan :

- a. Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*,
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *coporate value*,
- c. Mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

Good Corporate Governance Dalam Hukum Perusahaan

Good Corporate Governance sering dedefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tidak hanya pemilik mayoritas tetapi juga publik. Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya *Corporate Governance* ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan mengelola, menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal. Dalam rangka memperkuat sektor perusahaan Bank Dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *Corporate Governance*. Antara lain melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat.³

Good Corporate Governance diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. GCG dapat mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan professional. Penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor. Pengertian Good Corporate Governance menurut *Price Waterhouse Coopers* yaitu tata kelola perusahaan terkait dengan pengambilan

³ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.111

keputusan yang efektif, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang efisien dalam mengelola risiko yang bertanggung jawab pada kepentingan *stakeholders*.⁴

Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan saja kepada para pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah saja, melainkan juga kepada *stakeholder* lainnya seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan berbagai pihak untuk menilai kinerja perusahaan.

Laporan tentang perusahaan juga dapat merupakan celah yang dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi tentang perusahaan yang harus dilaporkan kepada pemegang saham atau *stakeholder* lain, Jadi diperlukan laporan yang menjadi sumber informasi dan memiliki kredibilitas di mata publik.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mendukung independensi dan akuntabilitas fungsi audit. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mewujudkan *good corporate governance dalam* pengelolaan korporasi adalah dengan membentuk komite audit pada setiap korporasi tersebut, terutama pada perusahaan publik (*public listing company*) komite audit ini diharapkan bisa mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance (independency, transparency, accountability, fairness dan responsibility)* pada korporasi tempat mereka bertugas. Keberadaan komite audit ini akan berperan dalam mengawasi proses pelaporan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan yang disusun melalui proses integritas dan obyektifitas dari auditor.

Apa yang disampaikan diatas adalah bentuk pengawasan pada internal perusahaan, sehingga kadang kala terhambat oleh berbagai kepentingan sehingga sulit mencapai obyektifitas yang diharapkan, lagi pula bagi setiap perusahaan bisa saja memiliki standard dan metode audit yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dari laporan hasil audit.

Jika sistem pengendalian internal organisasi berperan sebagaimana mestinya, maka inefisiensi dapat dieliminasi dan praktik-praktik tidak sehat dapat dihindarkan. Menurut (Arifudin, 2020) Organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan pada sumber daya manusia (*human resources*) guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi.⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2011 terhadap sistem pengendalian internal yang ada di BUMN ternyata belum berjalan dengan baik. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian perusahaan (7 kasus), kekurangpenerimaan (12 kasus), pelanggaran administrasi (24 kasus), ketidakhematan (7 kasus), ketidakefisienan (2 kasus), ketidakefektifan (14 kasus), total 66 kasus yang mengakibatkan kerugian yang amat besar.⁶

Banyaknya temuan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian adalah salah satu bukti kurang efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh perusahaan. Tentunya kasus ini tidak bisa digeneralisasi ke semua

⁴ “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan ” (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia),2019

⁵ Arifudin, O. (2020). *Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), hlm73–87.

⁶ Opan Arifudin, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II /IHPS* oleh BPK tahun 2011, Jurnal ekonomi manajemen dan akuntansi, 2020

lembaga dan sektor usaha, namun dapat diambil gambaran bahwa, Audit internal sering terkendala oleh berbagai kepentingan internal perusahaan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian.

Peran Auditor Profesional dan Independen

Audit Hukum perusahaan dapat dilaksanakan oleh Auditor Hukum Profesional, Bersertifikat, Independen dan tidak memihak, sehingga hasil Laporan Audit Hukum dapat dipakai oleh perusahaan untuk melengkapi sekaligus memperbaiki berbagai hal yang masih belum dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yang dijalankan dengan mengikuti aturan yang berlaku akan menaikkan Nilai perusahaan di mata publik dan calon investor.

Namun manakala Korporasi ingin melakukan aksi perusahaan (Go Public, Akuisisi, Penggabungan, Pemisahan) dan berbagai aksi korporasi lainnya, maka sudah umum audit dilakukan oleh para auditor profesional dan Independen dalam melaksanakan baik Audit Keuangan maupun Audit Hukum.

Selain audit Keuangan, Audit Hukum tentu memegang peranan sangat penting jika Perusahaan akan melakukan aksi korporasi, Audit Hukum akan dilakukan menyeluruh menyangkut berbagai aspek yang bersentuhan dengan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Audit Hukum biasanya akan menentukan Nilai Perusahaan bagi calon investor.

Khusus dalam melakukan Audit Hukum, maka pelaksanaan audit perlu dilakukan oleh Auditor Hukum Profesional dan bersertifikat, independen dan tidak memihak, agar Laporan Hasil Audit Hukum dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dari perusahaan yang menjadi target Audit Hukum. Laporan Hasil Audit Hukum dapat dipakai oleh pihak yang memberi penugasan Audit Hukum untuk melakukan penilaian sehingga pada saat aksi korporasi dilakukan, tindakan yang diambil telah benar-benar mengacu pada kondisi sebenarnya pada perusahaan tersebut dan tentunya dapat meminimalkan segala resiko yang mungkin bisa terjadi.

Standard dan Mekanisme Kerja Auditor Hukum Indonesia

A. Pengertian

- a. Audit Hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan berbagai ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi Target Audit Hukum, baik perorangan maupun lembaga, berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan, harta kekayaan atau aset dan kewajiban atau utang-utangnya, transaksi dan perbuatan-perbuatan hukum, dan/atau kegiatan-kegiatannya, serta berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dan penanganan atau penyelesaiannya, sehingga dapat diketahui kadar atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum atau sampai seberapa jauh hukum dipatuhi dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan seberapa jauh hukum lebih diterapkan atau ditegakkan.

Kata “audit” secara etimologi berarti pemeriksaan dalam arti luas, termasuk evaluasi terhadap kelembagaan, sistem, proses, atau produk. Audit hukum (*legal audit*) adalah pemeriksaan dari aspek hukum dan perundang-undangan, terhadap suatu lembaga, sistem, proses, dan produk dengan mengidentifikasi subyek hukum, obyek hukum, dan perbuatan hukum.

- b. Auditor Hukum adalah personil yang mempunyai kualifikasi kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor penyelenggara

negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi/lembaga yang kompeten. Auditor hukum adalah pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang audit hukum, bersertifikat, independen, obyektif, dan tidak memihak. Auditor hukum melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap subyek, obyek, dan perbuatan hukum, untuk memastikan subyek, obyek, dan perbuatan hukum tersebut telah dijalankan sesuai dengan standar, norma, dan peraturan perundang-undangan, serta best practice yang berlaku.

- c. Laporan Hasil Audit Hukum adalah laporan dari hasil audit hukum terhadap subyek hukum, harta kekayaan dan/atau utang, transaksi hukum, perbuatan hukum, atau hubungan hukum, serta berbagai permasalahan dan/atau sengketa hukum berikut penanganan dan/atau penyelesaiannya.⁷ Laporan Audit Hukum adalah hasil pemeriksaan secara kompherensif dari aspek hukum dan perundang-undangan terhadap subyek hukum,obyek hukum,dan perbuatan hukum serta berbagai permasalahan dan atau sengketa hukum berikut penanganan atau penyelesaiannya.

B. Tujuan Audit Hukum

Tujuan Audit Hukum adalah melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan berbagai ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak yang menjadi Target Audit Hukum, berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan, harta kekayaan atau aset dan kewajiban atau utang-utangnya, transaksi dan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga diketahui kadar atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum sampai sejauh mana hukum dipatuhi dan diterapkan.

Auditor Hukum melakukan pekerjaannya berdasarkan Surat penunjukan/Perjanjian Kerja sama dengan Perorangan atau lembaga (korporasi atau institusi) dan juga sebagai pihak yang akan menerima Laporan Hasil Audit Hukum, sedangkan pihak yang menjadi sasaran Audit Hukum disebut juga sebagai Auditee.

C. Sasaran Audit Hukum

Target Audit hukum dapat dilakukan terhadap perorangan (Swasta atau Korporasi) maupun Lembaga (Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif).

Audit Hukum Terhadap SUBJEK HUKUM

1. PENYELENGGARA NEGARA menyangkut :
 - a. Identitas
 - b. Status Hukum (Legal Standing)
 - c. Dasar Hukum
 - d. Kesesuaian/ relenvansi kewenangan dengan perbuatan hukum
 - e. Jenis perbuatan hukum yang dilakukan
 - f. Proses perbuatan hukum yang dilakukan
2. SWASTA (KORPORASI) menyangkut :
 - a. Pendirian badan usaha/ Badan hukum
 - b. Akta pendirian beserta anggaran dasarnya
 - c. Akta perubahan anggaran dasar (persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari pejabat yang berwenang)

⁷ ASAHI, 2016,*Standard Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia*, ASAHINEWS, 2016, hal 3

- d. Pengumuman akta pendirian atau akta perubahan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia
- e. Persetujuan dari BKPM (PMA atau PMDN)
- f. Izin prinsip atau Izin operasional dari kementerian Perindustrian
- g. Surat Izin Usaha (SIUP) dari kantor Kementerian Perdagangan

Audit Hukum Terhadap OBJEK HUKUM

1. PENYELENGGARA NEGARA :
 - a. Jenis dan status hukum kekayaan Negara, termasuk hutang piutang
 - b. Asal perolehan harta kekayaan Negara
 - c. Dasar memperoleh dan penghapusannya
2. SWASTA (KORPORASI)
 - a. Neraca
 - b. Perhitungan Laba Rugi
 - c. Arus Kas
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Aset (Hutang Piutang) Perusahaan

Audit Hukum terhadap PERBUATAN HUKUM

1. PENYELENGGARA NEGARA
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengalihan Aset/ Kekayaan Negara
 - c. Transaksi Hukum lainnya :
 - o MoU
 - o Perjanjian Kerjasama
 - o Perjanjian Kontrak
 - o Pemberian kuasa
2. SWASTA (KORPORASI)
 - a. Pengalihan Aset
 - b. Pengalihan Saham
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Perjanjian Kerjasama/Kontrak
 - e. Transaksi Bisnis lainnya.⁸

Audit Hukum terhadap Lembaga Negara baik itu Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif banyak dilakukan oleh Badan Internal seperti Inspektorat masing-masing lembaga, yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan Internal audit, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh Auditor Hukum Independen. Sementara itu, terhadap lembaga swasta atau Korporasi dilakukan auditor Hukum Independen.

A. Tujuan Audit Hukum Dalam Aksi Korporasi

- a. Akuisisi/ Pengambilalihan Perusahaan (Pasal 1 ayat 11 UUPT), Penerbitan Saham Baru, Pemegang Opsi Saham, atau Konversi Hutang (Pasal 35 UUPT)
- b. Penggabungan Perusahaan (Merger, Pasal 1 ayat 9 UUPT)
- c. Peleburan Perusahaan (Pasal 11 ayat 10 UUPT)
- d. Pemisahan Perusahaan (Pasal 1 ayat 12 UUPT)
- e. Spin-off Perusahaan, Pemisahan tidak murni (pisah unit Usaha tapi masih terikat dengan induk perusahaannya)

⁸ Qomaruddin, 2020, *Keorganisasian, Visi misi dan Kode Etik ASAHI*, hal22-24

- f. Split-off Perusahaan, Pemisahan sepenuhnya unit usaha menjadi bisnis baru dan diatur oleh Hukum.

B. Mekanisme Kerja Auditor Hukum

Standar Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia

- a. Melakukan Telaah dan Identifikasi Tujuan Penugasan Audit Hukum
- b. Melakukan Perencanaan Audit Hukum
- c. Meminta Konfirmasi Perencanaan Audit Hukum
- d. Melakukan Pengumpulan Data Informasi
- e. Melakukan Analisis Terhadap Data dan Informasi
- f. Menyusun Laporan Hasil Audit Hukum
- g. Menyampaikan Laporan Hasil Audit Hukum⁹

Berikut Elemen Kompetensi masing-masing Standar Kerja Khusus Auditor Hukum

1. Melakukan Telaah dan Identifikasi Tujuan Penugasan Audit Hukum
 - a. Menyiapkan bahan-bahan penelaahan tujuan penugasan audit hukum
 - b. Melakukan penelaahan tujuan penugasan audit hukum
 - c. Menyusun kesimpulan dari hasil penelaahan tujuan penugasan audit hukum
2. Melakukan Perencanaan Audit Hukum
 - a. Menyusun Kerangka Perencanaan Audit Hukum
 - b. Menyusun Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Hukum
 - c. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Tujuan Penugasan Audit Hukum
 - d. Menentukan Materi Audit Hukum
 - e. Membentuk Tim Kerja Audit Hukum
 - f. Menentukan Jadwal Kerja Audit Hukum
 - g. Menentukan Anggaran Biaya Pelaksanaan Audit Hukum
 - h. Menyiapkan Kertas Kerja Untuk Pelaksanaan Audit Hukum
3. Meminta Konfirmasi Perencanaan Audit Hukum
 - a. Menyusun Surat Konfirmasi Pelaksanaan Audit Hukum
 - b. Menerima Tanggapan Surat Konfirmasi Pelaksanaan Audit Hukum
 - c. Menyelenggarakan Rapat Awal (*Kick Off Meeting*) Dengan *Auditee*
4. Melakukan Pengumpulan Data Informasi
 - a. Melakukan Persiapan Pengumpulan Data dan Informasi
 - b. Melaksanakan Teknik dan Tahapan Proses Pengumpulan Data dan Informasi
 - c. Melakukan Pengorganisasian/ melakukan pendataan dan penyimpanan
5. Melakukan Analisis Terhadap Data dan Informasi
 - a. Memvalidasi Data dan Informasi Yang Telah Dikumpulkan
 - b. Melaksanakan Evaluasi dan Merangkai Data dan Informasi
 - c. Menganalisis Data dan Informasi yang Terkumpul dan Memperoleh Temuan Audit Hukum
 - d. Mengklarifikasi Hasil Temuan Audit Hukum Kepada *Auditee*
6. Menyusun Laporan Hasil Audit Hukum
 - a. Menyiapkan Bahan-Bahan Laporan Hasil Audit Hukum
 - b. Menyusun Kerangka Laporan Hasil Audit Hukum
 - c. Menyusun Laporan Hasil Audit Hukum
 - d. Melakukan Kaji Ulang Terhadap Laporan Hasil Audit Hukum

⁹ Harvardy M.Iqbal, 2020, *Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia*, hal 11

7. Menyampaikan Laporan Hasil Audit Hukum

a. Menentukan Waktu dan Tempat Penyerahan Laporan Hasil Audit Hukum Kepada Klien

b. Menyerahkan Laporan Audit Hukum Kepada Klien¹⁰

Akhir dari Laporan Audit Hukum adalah membuat Kesimpulan dari setiap unit yang dilakukan audit Hukum dengan memberikan Penilaian *Clear and clean*, *Clear but not clean*, *Not clear but clean* atau *Not clear neither not clean*.

Kesimpulan Laporan Hasil Audit Hukum

CLEAR AND CLEAN (C-C), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Tertinggi, yaitu ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum, serta tidak ada pembebanan maupun permasalahan hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan Perbuatan Hukumnya.

CLEAR, BUT NOT CLEAN (CBNC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Tinggi, yaitu semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum, namun ada pembebanan maupun permasalahan hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan/atau Perbuatan/ Hukumnya.

NOT CLEAR, BUT CLEAN (NCBC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Yang Kurang Tertinggi, yaitu tidak semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum, akan tetapi tidak ada pembebanan maupun permasalahan hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan/atau Perbuatan Hukumnya.

NOT CLEAR, (NEITHER)NOT CLEAN (NCNC), Yaitu Tingkat Kepatuhan Hukum Terendah, yaitu tidak semua ketentuan, prosedur, dan proses hukum telah dilalui dan dijalankan secara benar sesuai hukum, serta ada pembebanan maupun permasalahan hukum yang signifikan terhadap Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan/atau Perbuatan Hukumnya.¹¹

Peran Audit Hukum sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance, manakala Laporan Hasil audit Hukum dipakai oleh perusahaan untuk melengkapi sekaligus memperbaiki berbagai hal sampai seluruh aktifitas perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yang dijalankan dengan mengikuti aturan yang berlaku akan menaikan Nilai perusahaan di mata publik maupun calon investor.

Kebutuhan akan Auditor Hukum Profesional semakin terlihat dengan berbagai aksi yang dilakukan Korporasi, maka diperlukan orang-orang yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan analisis yang mendalam sebelum aksi korporasi itu dilakukan, sehingga sedapat mungkin dihindari permasalahan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari.

Saat ini telah dilakukan standarisasi Audit Hukum dan sudah ada acuan baku yang berlaku dan jadi pegangan para Auditor Hukum di Indonesia, sehingga kualitas dari hasil Audit Hukum yang dilakukan para auditor Hukum yang Berkompeten dan Bersertifikat adalah sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesadaran Hukum/*Legal Awareness* dan Kepatuhan Hukum/*Legal Obedience* penting bagi semua kalangan, tidak terkecuali bagi pelaku usaha, dengan menjalankan semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku akan memberikan ketenangan

¹⁰ ASAHI,2016, *Standard Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia*, ASAHINEWS hal 15

¹¹ASAHI,2016, *Standard Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia*, ASAHINEWS, hal 54

dan kondusifitas dalam menjalankan usaha, baik dalam lingkungan internal perusahaan, terhadap para relasi perusahaan maupun dengan pemerintah.

KESIMPULAN

Peran Audit kinerja perusahaan adalah bagian penting dalam bentuk pengawasan terhadap seluruh aktifitas perusahaan guna tercapainya Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ *Good Corporate Governance*. Jika perusahaan mampu beroperasi dengan baik dan mencapai laba yang ditargetkan, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selama ini Audit kinerja perusahaan lazim dilakukan sebagai bentuk pengawasan berada di bawah Dewan Komisaris dengan mekanisme pelaksanaan Audit Internal, kendala yang dihadapi oleh para auditor Internal sering berhadapan dengan kepentingan internal perusahaan, sehingga laporan hasil audit bisa tidak maksimal dan tidak objektif menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kondisi ini dapat berdampak negatif merugikan perusahaan bahkan bisa timbul dalam bentuk pelanggaran hukum.

SARAN

Umumnya manakala Korporasi ingin melakukan aksi perusahaan (Go Public, Akuisisi, Penggabungan, Pemisahan) maka audit dilakukan oleh para auditor profesional dan Independen dalam melaksanakan baik Audit Keuangan maupun Audit Hukum. Audit Hukum memegang peranan sangat penting jika Perusahaan akan melakukan aksi korporasi, Audit dilakukan menyeluruh menyangkut berbagai aspek yang bersentuhan dengan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Negara/BUMN dan Perusahaan-perusahaan Terbuka (*Go Public*), dalam melakukan pengawasan agar perusahaan mencapai predikat *Good Corporate Governance*, sebaiknya memanfaatkan Auditor Profesional dan Independen dalam pelaksanaan Audit, sehingga diharapkan bisa diperoleh laporan menyeluruh tentang kondisi perusahaan sebenarnya sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Tata Kelola Perusahaan yang baik selain jauh dari pelanggaran hukum, juga akan menaikkan Nilai Perusahaan di mata masyarakat dan bagi calon investor.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Arifudin, O. ,2020. Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), hlm73–87.
- [2] Ali Suryadharma, 2020, Audit Hukum Perseroan Terbatas (bahan Ajar)
- [3] Asosiasi Auditor Hukum Indonesia/ASAHI, 2016, Bahan Pendidikan Profesi Auditor Indonesia, ASAHI
- [4] Diani Sadiawati,2021, Audit Hukum atas Perbuatan Hukum Penyelenggara Negara, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan (bahan Ajar)
- [5] Harvady M.Iqbal,2020, Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia (bahan ajar)
- [6] H.Joko Sriwidodo,2021, Penelusuran dan Dokumentasi audit Hukum (bahan Ajar)
- [7] Maruara Siahaan, 2020, Audit Subjek Hukum Sektor Penyelenggara Negara

- Yudikatif (bahan Ajar)
- [8] Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hlm.111
 - [9] Opan Arifudin, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II /IHPS oleh BPK tahun 2011, Jurnal ekonomi manajemen dan akutansi, 2020
 - [10] Qomaruddin, 2020, Keorganisasian, Visi misi dan Kode Etik ASAHI (bahan ajar)
 - [11] Risamdy Prayatna, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, erisamdyprayatna.com, 2021
 - [12] “ Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia),2019
 - [13] ST. Atalim, 2021, Logika Penalaran dan Argumentasi Hukum Bagi Auditor Hukum (bahan ajar)
 - [14] Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - [15] Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia
 - [16] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian